



PUTUSAN

Nomor : 697/Pdt.G/2015/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

AMIRUDIN bin DG. PAGILING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan Gang Tanjung Sari No.90 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Pemohon";

M E L A W A N

NURSIA binti DG. MABATE, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Parit 3 RT.002 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertanggal 23 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan Register perkara Nomor 697/Pdt.G/2015/ PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 11 Nopember 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



- (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/50/XI/1999, tertanggal 15 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak bernama RISKHA MULIANA binti AMIRUDIN, umur 12 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
 3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Teluk Kelasa selama kurang lebih 3 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Teluk Kelasa selama kurang lebih 4 tahun kemudian terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa Kotabaru Seberida selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan;
 4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon meminta kebutuhan ekonomi rumah tangga melebihi daripada kemampuan Pemohon yang hanya sebagai seorang petani;
 - b. Termohon suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya persoalan-persoalan kecil;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AMIRUDIN bin DG. PAGILING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURSIA binti DG. MABATE) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidngan, terhadap panggilan mama Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 08 Desember 2015 dan tanggal 15 Desember 2015 oleh Ds. M. SYUKRI sebagai Mediator, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah mengerti isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 4 adalah benar terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak benar sejak bulan Februari 2010, melainkan sejak bulan Mei 2015;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 4.a dan point 4.b tidak benar sama sekali. Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya adalah dipicu oleh sikap Pemohon yang tidak berlaku adil terhadap anak kandung Pemohon dan Termohon dengan adik kandung Pemohon sendiri. Pemohon lebih peduli dan lebih perhatian kepada adik kandung dari pada anak kandungnya, sehingga Termohon keberatan, namun Pemohon tidak menerima sikap Termohon tersebut, akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada point 5 adalah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2015 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tetapi bukan atas kemauan Pemohon melainkan karena diusir atau disuruh pergi oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan dan tidak menerima keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Jika Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, Termohon mengajukan beberapa tuntutan sebagai berikut :



- 1) Termohon menuntut agar Pemohon membayar kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagaimana berikut :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa yang bentuknya terserak kepada Pemohon;
- 2) Termohon menuntut agar Pemohon memberikan rumah yang Pemohon tempati saat ini kepada Termohon, karena rumah tersebut adalah rumah bersama antara Pemohon dan Termohon;
- 3) Termohon menuntut agar anak Termohon dengan Pemohon bernama RISK MULIANA binti AMIRUDIN, umur 12 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon a quo, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan keberatan terhadap semua jawaban yang disampaikan atau dibantah oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon menyangkut kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian, Pemohon bersedia memenuhinya sebagai berikut :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon menyangkut rumah dimaksud, Pemohon keberatan dan menolaknya, karena tanah dan rumah tersebut milik orang tua Pemohon dan sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon hanya memperbaiki rumah tersebut sebagai konsekuensi Pemohon dan Termohon tinggal di rumah dimaksud;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon menyangkut hak asuh dan pemeliharaan anak Termohon dengan Pemohon bernama RISK MULIANA binti



AMIRUDIN, umur 12 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, Pemohon serahkan sepenuhnya kepada anak bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon a quo, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya dapat diikuti sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon semula dan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;
- Termohon bersedia menerima kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian yang telah disanggupi Pemohon berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Termohon tetap menuntut agar Pemohon memberikan rumah yang Pemohon tempatinya saat ini kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan tanggapannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pada persidangan tanggal 22 Desember 2015, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 396/50/XI/1999, yang telah bermaterai dan dinezegeken serta telah dilegalisir dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 15 Nopember 1999, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ROSDIANA binti DAENG PAGILING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Parit 3 RT.01 RW.01 Desa Kota



Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama NURSIA;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri mereka menikah di KUA. Kecamatan Keritang pada akhir tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Kota Baru dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak bernama RISKAMELIANA, umur 12 tahun saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tiak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2010, mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu meminta lebih padahal Pemohon tidak sanggup, selain itu Termohon selalu cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi dari rumah pada bulan September 2015 dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sama-sama baik kepada anaknya;

2. JAMALUDDIN bin ABDULLAH, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Parit 3 RT.01 RW.01 Desa Kota Baru Kecamatan



Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak sekira 6 tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon bernama NURSIA;
- Bahwa setahu saksi hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri mereka menikah di KUA. Kecamatan Keritang pada akhir tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Kota Baru dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak bernama RISKA MELIANA, umur 12 tahun saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2010, mereka sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah 2 kali melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu meminta lebih padahal Pemohon tidak sanggup; selain itu Termohon selalu cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi dari rumah pada bulan September 2015 dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sama-sama baik kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon dan Termohon membenarkan, dan Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan tuntutan, pada persidangan tanggal 12 Januari 2016, Termohon mengajukan alat bukti tertulis berupa (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran an. RISKHA MULIANA Nomor : AL.561.70.175, yang telah bermaterai dan dinazegelen serta telah dilegalisir dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 17 Juli 2008, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan anak Pemohon dengan Termohon bernama RISKHA MELIANA, tanggal lahir 09 Desember 2003, pekerjaan pelajar SLTP tinggal di di Parit 3 RT.002 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di depan persidangan tanpa diambil sumpahnya anak a quo telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya bernama RISKHA MULIANA anak dari Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saat ini saya tinggal bersama ibu saya di di Parit 3 RT.002 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa jika kedua orang tua saya berpisah (bercerai) saya memilih tinggal bersama ibu saya;
- Bahwa selama ini kedua orang tua saya sama-sama baik kepada saya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUDIRMAN bin DAENG MABATE, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Masjid Raya RT.02 RW.04 Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah abang kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama AMIRUDIN;



- Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri mereka menikah di KUA. Kecamatan Keritang pada akhir tahun 1999;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Kota Baru dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak bernama RISKAMELIANA, umur 12 tahun saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon dan Pemohon, bahwa rumah tangga mereka kurang baik, mereka sering berselisih dan bertengkar, tetapi mereka tidak menceritakan penyebabnya kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Termohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi dari rumah pada bulan September 2015 dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
 - Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sama-sama baik kepada anaknya;
2. JAMALUDIN bin MAHALI umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Parot Lama RT.04 RW.01 Desa Teluk Kelasa Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah abang ipar Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama AMIRUDIN;
 - Bahwa setahu saksi hubungan Termohon dengan Pemohon adalah sebagai suami isteri mereka menikah di KUA. Kecamatan Keritang pada akhir tahun 1999;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Kota Baru dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak bernama RISKAMELIANA, umur 12 tahun saat ini tinggal bersama Termohon;



- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon dan Pemohon, bahwa rumah tangga mereka kurang baik, mereka sering berselisih dan bertengkar, tetapi mereka tidak menceritakan penyebabnya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Termohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi dari rumah pada bulan September 2015 dan sejak saat itu mereka tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah, Pemohon tidak ada menjemput Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sama-sama baik kepada anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, Pemohon dan Termohon membenarkan, dan Pemohon maupun Termohon tidak emnagajukan pertanyaan apapun kepad saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mencukupkan mencukupkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa padidangan tanggal 19 Januari 2016 Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan dan replik Pemohon untuk menceraikan Termohon;
2. Bahwa terhadap kesediaan Pemohon untuk membayar kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian seperti yang Pemohon sampaikan dalam replik, Pemohon mencabutnya;
3. Bahwa terhadap tuntutan Termohon menyangkut rumah dimaksud, Pemohon keberatan dan menolaknya;
4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon menyangkut hak asuh dan pemeliharaan anak Termohon dengan Pemohon bernama RISKI MULIANA binti



AMIRUDIN, umur 12 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya, Pemohon serahkan sepenuhnya kepada anak ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2016 Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban dan duplik Termohon dan keberatan bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak menerima dan keberatan atas tindakan Pemohon yang mencabut kesediaannya untuk membayar kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian seperti yang telah Pemohon sampaikan dalam repliknyaya, dan Termohon tetap menuntut sejumlah yang telah disampaikan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tetap pada tuntutan Termohon menyangkut rumah yang saat ini ditempati oleh Pemohon untuk diberikan kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon tetap menuntut anak Termohon dengan Pemohon bernama RISKHA MULIANA binti AMIRUDIN, umur 12 tahun berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (Drs. M. SYUKRI) tanggal 15 Desember 2015, menunjukkan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2015 dan tanggal 15



Desember 2015, namun upaya tersebut telah gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan serta pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Nopember 1999, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, yang secara garis besarnya disebabkan oleh :

- a. Termohon meminta kebutuhan ekonomi rumah tangga melebihi daripada kemampuan Pemohon yang hanya sebagai seorang petani;
- b. Termohon suka berkata-kata yang kasar apabila terjadi pertengkaran walaupun hanya persoalan-persoalan kecil;

Alasan mana yang dikuatkan kembali dalam repliknya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang disampaikan Termohon secara lisan menunjukkan Termohon membenarkan dalil permohonan menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Termohon membantah beberapa poin dan menyampaikan beberapa hal yang secara garis besarnya adalah :

- a. Bahwa perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei 2015 bukan sejak bulan Februari 2010;



- b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dipicu oleh sikap Pemohon yang tidak berlaku adil terhadap anak kandung Pemohon dan Termohon dengan adik kandung Pemohon sendiri;
 - c. Bahwa Termohon keberatan dan tidak menerima diceraikan oleh Pemohon;
- Jawaban mana yang dikuatkan kembali dalam dupliknya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara lisan juga termuat gugatan rekonsensi, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, terhadap gugatan rekonsensi mana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian rekonsensi, setelah memberikan pertimbangan pada bagian konpensasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Termohon a quo, Pemohon telah pula memberikan tanggapannya, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, terhadap tanggapan mana Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut pada bagian rekonsensi, setelah memberikan pertimbangan pada bagian konpensasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mencukupkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P dan T) dan 2 (dua) orang saksi Pemohon serta 2 (dua) orang saksi Termohon yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan terlebih dahulu tentang apa yang terkandung dalam pasal 164 HIR/ 284 Rbg. mengenai alat bukti ada 5 (lima) macam, yaitu 1) bukti Surat, 2) bukti saksi, 3) bukti persangkaan, 4) bukti pengakuan, dan 5) bukti sumpah, sedangkan apa yang terkandung dalam pasal 165 HIR/ 285 Rbg. tentang surat bukti ada 2 (dua) macam, yaitu 1) akta otentik, dan 2) akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa sura-surat bukti Pemohon (P dan T) keduanya sudah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat diterima, dan materi pembuktiannya akan dipertimbangan lebih lanjut, sesuai dengan pokok pembuktiannya;



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon (ROSDIANA dan JAMILUDIN), saksi pertama adalah adik kandung dan saksi kedua adalah tetangga Pemohon. Sedangkan 2 (dua) orang saksi Termohon (SUDIRMAN dan JAMALUDIN), saksi pertama adalah abang kandung dan saksi kedua adalah abang ipar Termohon. Keempat orang saksi a quo adalah terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon dan atau Termohon. Dengan demikian keempat saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1999, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Nopember 1999, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa menyangkut hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan hal-hal yang bantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,



namun keduanya tidak sepakat menyangkut awal dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon a quo dan setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (saksi-saksi), maka dalam pandangan Majelis Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak rukun dan tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan sudah terbukti dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil jawaban Termohon a quo, telah tidak ternyata Termohon dapat memberikan bukti-bukti yang menyakinkan, justeru saksi-saksi yang diajukan Termohon semakin memperkuat dalil permohonan Pemohon menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran a quo, maka dalam pandangan Majelis Hakim Termohon telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya menyangkut penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil jawaban/ bantahan Termohon a quo harus dinyatakan tidak terbukti dan bantahan Termohon a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, surat bukti (P) serta keterangan 4 (tiga) orang saksi (2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon), apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Nopember 1999 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama RISKI MULIANA ;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010;



- d. Bahwa perselisihan dan perengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon selalu meminta lebih padahal kemampuan Pemohon, selain itu Termohon selalu cuek dan kurang perhatian kepada Pemohon;
- e. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Termohon pergi meninggalkan rumah pada bulan September 2015 dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi;
- f. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, hal ini dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang berselisih secara terus menerus sejak tahun 2010 yang puncaknya pada bulan September 2015 mereka berpisah tempat hingga saat ini sudah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis hakim yang mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon tetap berpendirian menceraikan Termohon, meskipun Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon terdapat perbedaan pendapat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, namun Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkan dari siapa asal percekocokan itu terjadi atau siapa yang pergi meninggalkan siapa, tetapi cukup dengan memandang apakah masih mungkin suatu perkawinan dapat dipertahankan, halmana telah sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534/K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, sesuai dengan maksud putusan MA-RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun isteri sebagai Termohon jelas sudah sangat sulit/ sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, sebagaimana maksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (3), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dalam rumah tangga, sebaliknya dengan memutus mata rantai perkawinan antara Pemohon dngan Termohon dipandang akan dapat mengeluarkan para pihak dari siksaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan”;*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 158 RBg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Termohon/ Penggugat Rekonpensi dalam dupliknya menyatakan tidak menerima atau keberatan diceraikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, namun jika Pemohon/ Tergugat rekonpensi tetap ingin menceraikan Termohon/ Penggugat Rekonpensi, Termohon/ Penggugat Rekonpensi mengajukan sejumlah tuntutan (gugatan Rekonpensi) yang selengkapya sebagaimana telah disebutkan pada bagian duduk perkaranya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyangkut tentang sejumlah kewajiban akibat perceraian;
2. Menyangkut tentang 1 (satu) unit rumah agar diberikan kepada Termohon;
3. Menyangkut tentang Hak Asuh dan Pemeliharaan seorang anak bernama RISKAMELIANA, lahir 09 Desember 2003;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan a quo, ada bagian-bagian yang diterima dan ada pula bagian-bagian yang ditolak oleh Tergugat Rekonsensi, yang selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, oleh karena gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi terdiri dari beberapa jumlah tuntutan, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu, sebagai berikut :

Tentang sejumlah Kewajiban Sebagai Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon secara lisan termuat gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi yang menuntut supaya Tergugat Rekonsensi untuk memenuhi kewajiban sebagai akibat perceraian ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi a quo sudah berdasar hukum, sehingga dapat diterima, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 serta pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Tergugat Rekonsensi menunjukkan Tergugat Rekonsensi telah bersedia membayar kepada Penggugat Rekonsensi sejumlah prestasi yang akan dibebankan kepadanya sebagai akibat perceraian, yaitu :

- 1) Nafka selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 2) Mut'ah berupa barang berbentuk uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Penggugat rekonsensi menunjukkan Penggugat Rekonsensi menerima dan tidak menyatakan keberatannya atas kesediaan Tergugat Rekonsensi kewajiban sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang disampaikan Tergugat rekonsensi menunjukkan Tergugat Rekonsensi mencabut kembali kesediaanya untuk memenuhi kewajiban nafkah akibat perceraian sebagaimana yang telah disanggupinya pada saat menyampaikan repliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan yang disampaikan Penggugat rekonsensi menunjukkan Penggugat rekonsensi keberatan dan tidak menerima sikap Tergugat Rekonsensi yang mencabut kembali kesediaanya untuk memenuhi



kewajiban nafkah akibat perceraian sebagaimana yang telah disanggupinya pada saat menyampaikan repliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi menyangkut kewajiban nafkah sebagai akibat perceraian sebagaimana di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi dalam repliknya telah menyatakan kesediaannya untuk membayar sejumlah prestasi sebagai akibat perceraian, kesediaan mana telah pula diterima oleh Penggugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi mencabut kembali kesediaannya tersebut, sementara Penggugat Rekonsensi keberatan dan tidak menerima atas sikap Tergugat Rekonsensi atas pencabutan a quo, maka dalam pandangan Majelis, pencabutan sepihak oleh Tergugat Rekonsensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonsensi merupakan sesuatu yang tidak beralasan hukum, sehingga Majelis hakim berpendapat pencabutan a quo tidak dapat dibenarkan. Oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Tergugat Rekonsensi sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara otomatis, Majelis Hakim akan menetapkan prestasi yang telah disetujui oleh Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan prestasi dan kewajiban yang mesti dibayar oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekononsi, maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan lebih lanjut dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang cukup menetapkan sejumlah prestasi yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi, yaitu :

- 1) Nafka selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 2) Mut'ah berupa barang berbentuk uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Selengkapnya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah prestasi sebagaimana tersebut di atas yang akan dihukumkan kepada Pemohon atas diri Termohon, maka untuk menjamin hak Termohon, Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Pemohon untuk



membayar jumlah kewajiban a quo setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap diri Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan, selengkapnya sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang 1 (satu) unit rumah agar diberikan kepada Termohon

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi agar Tergugat Rekonsensi memberikan rumah yang Tergugat Rekonsensi tempati saat ini kepada Penggugat Rekonsensi, karena rumah tersebut adalah rumah bersama antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Tergugat Rekonsensi menunjukkan, bahwa Tergugat Rekonsensi keberatan dan menolak terhadap gugatan rekonsensi dai Penggugat Rekonsensi a quo, dengan alasan karena tanah dan rumah tersebut milik orang tua Tergugat Rekonsensi dan sudah ada sebelum Tergugat Rekonsensi menikah dengan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya memperbaiki rumah tersebut sebagai konsekwensi Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi tinggal di rumah dimaksud;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal-hal/ materi yang digugat oleh Penggugat Rekonsensi dan hal-hal/ materi yang ditolak atau yang menjadi keberatan Tergugat Rekonsensi menyangkut masalah a quo, maka dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis, objek gugatan rekonsensi a quo tidak diuraikan secara tegas, jelas dan rinci, sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi pada poin a quo harus dinyatakan tidak dapat kabur, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Hak Asuh dan Pemeliharaan anak

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat dari Rekonsensi agar seorang anak bernama RISKA MELIANA, lahir 09 Desember 2003 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi a quo, Tergugat Rekonsensi menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada



Penggugat Rekonpensi telah memenuhi syarat untuk diprioritaskan sebagai pengasuh (Pemegang hak hadhonah/hak asuh) terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak yang bernama RISK A MELIANA, maka Majelis menemukan fakta bahwa anak a quo menyatakan memilih tinggal bersama ibunya (Penggugat Rekonpensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak yang bernama **RISK A MELIANA** harus dinyatakan sudah berdasar hukum dan terbukti sehingga gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi dapat dikabulkan, selengkapanya sebagaimana akan dituangkan dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KONPANSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (AMIRUDIN bin DG. PAGILING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURSIA binti DG. MABATE) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan kepada Pemohon (AMIRUDIN bin DG. PAGILING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NURSIA binti DG. MABATE) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, berupa :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah, berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);Setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya Terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, bernama RISKHA MELIANA, lahir tanggal 09 Desember 2003 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis



KHAIRUNNAS



Hakim Anggota

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti

AMIR JAYA, S.Hi.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	=	Rp.	325.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	=	Rp.	6.000,-
Jumlah	=	Rp.	416.000,-